

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang BPJS Ketenagakerjaan**

##### **1. Pengaturan BPJS ketengakerjaan**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Indonesia telah mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Adapun program jaminan sosial yang wajib diikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi administratif

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a) kegotong royongan;
- b) nirlaba;
- c) keterbukaan;
- d) kehati-hatian;
- e) akuntabilitas;
- f) portabilitas;
- g) kepesertaan bersifat wajib;
- h) dana amanat; dan
- i) hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai status sebagai Badan Hukum Publik, sehingga pertanggungjawabannya langsung dari Presiden sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kedudukan yaitu di Kantor Pusat atau Ibu Kota dan berkedudukan dikantor Provinsi serta Kabupaten Kota berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS mempunyai tugas yaitu:

- a) melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta;
- b) memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja;
- c) menerima bantuan iuran dari pemerintah;
- d) mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta;
- e) mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial;
- f) membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada peserta dan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. Jaminan sosial tersebut diberikan kepada pekerja yang sudah mendaftarkan diri ke dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

## 2. Pengertian dan Filosofi BPJS Ketenagakerjaan

### a. Pengertian BPJS Ketenagakerjaan

Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial yang diberikan bagi pekerja. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa sistem jaminan sosial mempunyai asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa BPJS Ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya program jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap pekerja atau anggota keluarganya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa BPJS ketenagakerjaan merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagi pekerja yang meliputi empat program yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan

pensiun. BPJS Ketenagakerjaan diberikan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi para pekerja.

b. Tujuan BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, badan pelaksana jaminan sosial ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (3) mengatur bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh jaminan sosial untuk kelangsungan hidupnya. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup yang layak demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS

Ketenagakerjaan. Perusahaan juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja yaitu dengan cara mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Apabila perusahaan mempunyai kesadaran bahwa jaminan sosial merupakan hak dari setiap pekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka perusahaan tidak akan dikenakan sanksi, tetapi sebaliknya apabila perusahaan tidak melakukan kewajibannya untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan akan diberikan sanksi administratif. Sanksi ini diberikan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak pekerja untuk mendapatkan kebutuhan dasar hidup yang layak yaitu berupa jaminan sosial. Adapun jaminan sosial yang merupakan hak pekerja meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa filosofi kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam

program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yaitu bahwa pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hak pekerja untuk mendapatkan jaminan sosial merupakan hak yang harus dipenuhi karena jaminan sosial merupakan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pekerja. Pemerintah dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyelenggarakan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja selaku pemilik perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan hak kepada pekerja yaitu mengikutsertakan jaminan sosial.

### **3. Macam-macam Program BPJS ketengakerjaan**

Adapun program jaminan sosial yang wajib di ikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

#### **a. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, dan kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya dari tempat kerja menuju ke kerumah. (Hardijan Rusli, 2011: 105) Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yaitu faktor manusia dan faktor dari alatnya sendiri. Faktor manusia

dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ketrampilan, dan fisik. Selain pendidikan dan ketrampilan, fisik seseorang juga akan mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja yang mempunyai keadaan fisik yang kurang baik maka akan mudah terjadi kecelakaan kerja misalnya pekerja yang terlalu lelah dan menderita penyakit tertentu. Kelelahan terkadang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja karena tingkat konsentrasi menurun sedangkan konsentrasi sangat dibutuhkan ketika bekerja.

Jaminan kecelakaan kerja diberikan apabila pekerja mengalami kecelakaan pada waktu melakukan pekerjaan. Jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, mengatur bahwa manfaat dari jaminan kecelakaan kerja adalah pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan mendapatkan uang tunai apabila pekerja mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Berdasarkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial mengatur bahwa manfaat jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang memenuhi syarat dan menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada ayat (2)



mengatur bahwa dalam keadaan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada ayat (3) mengatur bahwa dalam hal kecelakaan kerja terjadi disuatu daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat, maka guna memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi. Pada ayat (4) mengatur bahwa dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas perawatan di rumah sakit diberikan kelas standar.

b. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian diperuntukan sebagai upaya agar meringankan beban dari keluarga yang ditinggalkan, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun penyerahan santunan berupa uang tunai. Jaminan Kematian memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

Berdasarkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial mengatur bahwa manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud manfaat jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas: a. Santunan sekaligus Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus

ribu rupiah); b. Santunan berkala  $24 \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 4.800.000,00$  (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus; c. Biaya pemakaman sebesar  $\text{Rp } 3.000.000,00$  (tiga juta rupiah); dan d. Beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta yang meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 5 (lima) tahun.

#### c. Jaminan Pensiun

Pensiun adalah suatu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai penghidupan selanjutnya, agar ia tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lain. Mengenai dasar pemberian penghasilan itu terdapat pandangan yang berkembang mengikuti zaman.

Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Dikatakan pensiun apabila batas usia seseorang bekerja secara produktif. Di Indonesia seseorang dapat dikatakan memasuki masa pensiun bila:

- a) Sekurang-kurangnya mencapai usia 50 tahun.
- b) Telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri.
- c) Memiliki masa kerja untuk pensiun  $\pm 20$  tahun.

#### d. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan hari tua adalah berupa uang yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta mencapai usia 56 tahun, Meninggal dunia dan Cacat total tetap. Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Berdasarkan dalam Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial mengatur bahwa manfaat jaminan hari tua sebagaimana dimaksud sebelum mencapai usia 56 tahun dapat diambil sebagian jika mencapai kepesertaan 10 tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Diambil maksimal 10% dari total saldo sebagai persiapan usia pensiun; 2. Diambil maksimal 30% dari total saldo untuk kepemilikan rumah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa ketentuan program jaminan sosial yang wajib di ikuti adalah Jaminan

Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan atau pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjaannya kedalam program-program BPJS Ketenagakerjaan karena program-program BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi dan dapat memberikan keuntungan bagi setiap pekerjaannya. Apabila pemberi kerja tidak segera mendaftarkan maka pekerja dapat mendaftarkan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan.

## **B. Kewajiban Perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan**

### **1. Tinjauan tentang Kewajiban Perusahaan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial. Adapun program jaminan sosial yang wajib di ikuti adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Pemberi kerja dalam melakukan pendaftaran, wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

mengatur bahwa pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi akan diberikan secara bertahap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sanksi dimulai dari teguran, pemberian denda sampai dengan pencabutan layanan publik tertentu. Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda dikenakan langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Pengenaan sanksi pencabutan layanan publik dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikaji bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Apabila dalam kenyataannya perusahaan tidak melakukan kewajibannya, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan bertujuan supaya perusahaan patuh terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan melakukan kewajiban untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja

## **2. Tinjauan tentang Pengaturan program Jaminan Hari Tua**

### **a. Pengaturan program Jaminan Hari Tua**

Jaminan Hari Tua diatur dalam PP No. 46 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua. Menurut PP tersebut, Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Peserta program JHT meliputi:

1. Penerima upah selain penyelenggara negara
  - a) Semua pekerja baik yang bekerja pada perusahaan dan perseorangan
  - b) Orang asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan
2. Bukan penerima upah
  - a) Pemberi kerja
  - b) Pekerja di luar hubungan kerja/mandiri
  - c) Pekerja bukan penerima upah selain poin 2

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Hari Tua Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 56 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah dengan hasil pengembangannya (paling sedikit sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah), Apabila tenaga kerja: Mencapai umur 56 tahun atau

meninggal dunia, atau cacat total tetap. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan, Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI.

Adanya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK yang merupakan revisi dari aturan sebelumnya yang akan mulai berlaku pada 1 September 2015. Revisi aturan itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Perubahan peraturan ini dilakukan untuk mengakomodir kondisi ketenagakerjaan nasional dan aspirasi yang berkembang di masyarakat, khususnya yang terkait dengan pengaturan manfaat Jaminan Hari Tua bagi pekerja/buruh. Dalam aturan-aturan baru tersebut, mulai 1 September 2015, Jaminan Hari Tua (JHT) para pekerja yang berhenti bekerja atau terkena PHK bisa dicairkan sesuai besaran saldo. JHT tersebut juga bisa dicairkan bagi pekerja yang meninggal dunia dan pekerja yang sudah mencapai usia 56 tahun serta Pekerja yang mengalami cacat tetap. Revisi tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi pekerja yang menginginkan agar jika mereka mengalami PHK dapat mencairkan JHT yang tidak bisa dilakukan dalam aturan sebelumnya. Sedangkan dalam revisi

tersebut, para pekerja yang terkena PHK atau berhenti bisa mencairkan JHT satu bulan setelah mereka terkena PHK atau berhenti bekerja. Selain itu, PP 60 Tahun 2015 juga menjelaskan soal pengaturan pencairan manfaat JHT bagi pekerja/buruh yang mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia termasuk yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau berhenti bekerja.

PP 60 Tahun 2015 tentang perubahan revisi atas PP 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua ini dirasa menyimpang dengan filosofi diadakannya program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan karena dalam Pasal 26 PP 60 Tahun 2015 tidak lagi mengatur masa kepesertaan untuk melakukan klaim/pencairan dana program jaminan hari tua sehingga fungsi dari program jaminan hari tua menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua.

Pasal 26 PP 46 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua berisikan:

- (1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:
  - a. Peserta mencapai usia pensiun;
  - b. Peserta mengalami cacat total tetap;
  - c. Peserta meninggal dunia; atau
  - d. Peserta meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
- (2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pension



diberikan kepada Peserta pada saat memasuki usia pensiun.

(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang dikenai pemutusan hubungan kerja atau berhenti bekerja sebelum usia pensiun, dibayarkan pada saat Peserta mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun.

(4) Dalam hal Peserta mengalami cacat total tetap, hak atas manfaat JHT diberikan kepada Peserta.

Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2015 kemudian direvisi pada PP No. 60 Tahun 2015 yang berisikan:

(1) Manfaat JHT wajib dibayarkan kepada Peserta apabila:

- a. Peserta mencapai usia pensiun;
- b. Peserta mengalami cacat total tetap; atau
- c. Peserta meninggal dunia.

(2) Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta.

(3) Manfaat JHT bagi Peserta yang mengalami cacat total tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Manfaat JHT bagi Peserta yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum mencapai usia pensiun diberikan kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

b. Pengertian dan Filosofi program Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah program jangka panjang yang diberikan secara berkala sekaligus sebelum Peserta memasuki masa pensiun, bisa diterimakan kepada janda/duda, anak atau ahli waris

Peserta yang sah apabila Peserta meninggal dunia. Filosofi Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika memasuki usia pensiun. Dana Jaminan Hari Tua sedari awal berfilosofi sebagai tabungan oleh Para Pekerja ketika melewati usia produktif.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikaji bahwa Hari tua adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dihindari oleh setiap manusia, demikian pula halnya dengan karyawan. Memasuki hari tua seringkali menimbulkan keresahan pada karyawan, hal ini disebabkan memasuki masa pensiun dimana pendapatan/penghasilan cenderung berkurang. program jaminan hari tua merupakan program yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk diikuti oleh setiap pekerja. Program jaminan hari tua memiliki fungsi untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja di masa tua maupun pensiun. Namun, adanya ketentuan PP 60 Tahun 2015 tentang perubahan revisi atas PP 46 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua fungsi dari program jaminan hari tua itu menjadi tidak sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tujuan dari diadakannya Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan.

### **C. Pelaksanaan Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan**

#### **1. Pengertian tentang Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan**

Pengertian tentang Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) adalah Manfaat jaminan hari tua yang berupa uang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta mencapai usia 56 tahun, Meninggal dunia dan Cacat total tetap. Yang dimaksud usia pensiun termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, terkena PHK dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, atau peserta yang meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya. Jaminan hari tua merupakan jaminan yang iurannya dibayar oleh 2 (dua) pihak, dalam hal ini pengusaha 3,70% sedangkan 2% ditanggung oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya. Program investasi ini dikelola oleh pemerintah untuk melindungi pekerja atau buruh ketika memasuki masa tidak produktif atau disebut pensiun.

Jaminan hari tua merupakan jaminan yang iurannya dibayar oleh 2 (dua) pihak, dalam hal ini pengusaha 3,70% sedangkan 2% ditanggung oleh tenaga kerja yang bersangkutan. Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang telah disetor beserta hasil pengembangannya. Kondisi program JHT saat ini, dengan diterbitkannya Permenaker Nomor 19 tahun 2015, pencairan JHT dapat dilakukan apabila pekerja berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan dengan tidak mensyaratkan masa kepesertaan setiap pekerja yang berhenti bekerja dengan masa tunggu satu bulan dapat

mencairkan JHT. Meningkatnya jumlah klaim JHT secara signifikan karena dapat dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu satu bulan terhitung sejak peserta berhenti bekerja, yang meliputi mengundurkan diri, PHK, dan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Pembayaran JHT dalam jangka pendek sangat merugikan pekerja karena tidak mengedukasi pekerja untuk mempersiapkan hari tua yang layak. Selain itu, kehilangan kesempatan mendapatkan manfaat optimal akibat kepesertaan yang diulang dari awal. Juga kehilangan kesempatan mendapatkan hasil pengembangan yang memadai. Bagi peserta aktif loyal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil pengembangan yang optimal. Kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan JKK dan JK pada saat transisi (mulai dari pembayaran JHT sampai mendaftarkan kembali).

Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini pengambilan JHT dapat dilakukan sebulan setelah peserta tidak bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mekanisme tersebut tertuang dalam PP Nomor 60/2015 tentang perubahan atas PP nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta Permenaker nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengambilan JHT. Terkait aturan JHT unsur pemerintah, SP/SB dan pengusaha sepakat untuk mengubah aturan pengambilan JHT jadi lima tahun satu bulan, karena itu sudah sangat adil dari semua pihak. Keputusan

seperti itu diambil karena banyaknya pengaduan dari pengusaha dan pekerja sendiri. Salah satunya adalah ada pekerja yang ingin mengambil JHT, bekerja sama dengan pihak perusahaan, membuat berita acara bahwa sang pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja. Setelah dia sudah mengambil JHT di BPJS Ketenagakerjaan baru dia bisa dipekerjakan kembali.

## **2. Pengaturan dan prosedur pelaksanaan klaim program Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan**

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Program JHT syarat pengambilan JHT adalah :

1. Pensiun usia 56 Tahun,
2. Berhenti bekerja (satu bulan setelah berhenti bekerja dapat mengajukan)
3. Meninggal dunia,
4. Mengalami cacat total tetap,
5. Menjadi pegawai negeri sipil, TNI atau POLRI.
6. Warga negara asing yang kembali lagi ke negaranya.

Kemudian untuk dokumen pendukung pencairan JHT adalah :

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Asli,
2. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga,
3. Fotokopi Parklaring (surat pemberhentian bekerja),
4. Fotokopi Buku rekening bank.

BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja dengan berbagai jaminan yang ditawarkan. Jaminan tersebut salah satunya termasuk

adalah solusi persiapan masa depan untuk para pekerja di Indonesia yakni Jaminan Hari Tua (JHT). Selama pekerja masih bekerja, pekerja akan membayar BPJS Ketenagakerjaan dan sebagiannya akan ditabung untuk dana JHT. Kemudian ketika pekerja berumur 56 tahun atau sudah bekerja selama 10 tahun, maka pekerja dapat mencairkan JHT. Dulunya, JHT dapat dicairkan 100% antara jika pekerja telah berumur 56 tahun, meninggal dunia, mengalami cacat total, pindah ke luar negeri ataupun mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saja. Namun kini dana Jaminan Hari Tua ini dapat dicairkan tidak hanya di kondisi tersebut saja, tetapi juga dalam bentuk persentase untuk persiapan dana pensiun ataupun untuk biaya perumahan.

Untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan JHT tidaklah susah. Kini dengan tersedianya layanan online, maka pekerja dapat melakukan klaim secara praktis dengan layanan e-klaim. Daripada pekerja menunggu antrian yang panjang untuk pengajuan klaim, maka ada baiknya pekerja melakukan e-klaim terlebih dahulu untuk hemat waktu dan biaya. Akan tetapi sebelum berpikir untuk melakukan klaim, ada baiknya untuk mengetahui persyaratan dan prosedur serta ketentuan untuk cara klaim BPJS JHT.

Berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT terbagi dalam 3 pilihan. Pilihan tersebut dibedakan berdasarkan dari jumlah saldo JHT yang ingin diklaim. Jadi kini tenaga kerja yang hendak melakukan klaim

dapat memilih antara pencairan sebesar 10%, 30% dan 100% dari besar saldo JHT. Dengan pilihan tersebut, pekerja di Indonesia dapat memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah yang ingin dicairkan, dibandingkan dulunya hanya 100% pencairan saja. Akan tetapi untuk klaim 10% dan 30% tidak boleh dipilih keduanya, dengan kata lain hanya boleh memilih antara 10% atau 30%. Masing-masing dari 3 pilihan ini memiliki ketentuan dan persyaratan yang berbeda, berikut uraiannya.

#### 1. Cara Klaim JHT 10%

Klaim 10% dari saldo JHT diperuntukan khusus persiapan pensiun saja. Dan seperti yang dijelaskan diatas, berdasarkan peraturan baru peserta hanya boleh memilih salah satu klaim antara 10% atau 30%. Setelah mencairkan 10% dari saldo JHT maka pencairan berikutnya adalah 100% atau klaim JHT secara penuh. Untuk mengklaim JHT 10%, tersedia beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

- Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun
- Masih aktif bekerja di perusahaan

Jika tidak memenuhi kedua persyaratan ini, maka selanjutnya mempersiapkan dokumen secara lengkap sebelum ke kantor BPJS.

Dokumen yang dibutuhkan untuk klaim JHT 10% terdiri dari:

- a) Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu aslinya
- b) Fotokopi KTP atau paspor peserta beserta yang aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta yang aslinya
- d) Surat keterangan yang menyatakan masih aktif bekerja di perusahaan
- e) Buku rekening tabungan

## 2. Cara Klaim JHT 30%

Perbedaan utama dari klaim 10% dengan 30% JHT adalah tujuannya. Jika klaim 10% untuk persiapan pensiun, klaim BPJS JHT 30% diperuntukan khusus untuk membayar biaya perumahan. Jadi bagi Anda yang ingin merencanakan untuk membeli rumah. Maka Anda dapat mendapatkan sebagian dana tambahan dari Jaminan Hari Tua untuk pembayaran uang muka / DP rumah tersebut.

Sama seperti ketentuan klaim 10%, berdasarkan dari Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2015 setelah mencairkan 30% dari saldo JHT, maka pencairan berikutnya yang dapat dilakukan adalah 100% atau klaim penuh JHT. Dalam hal persyaratan klaim JHT 30%, kriteria yang harus Anda penuhi adalah sebagai berikut:

- Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun
- Masih aktif bekerja di perusahaan

Sedangkan dalam hal dokumen yang diperlukan untuk



klaim JHT 30% adalah:

- a) Fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu yang asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta menunjukkan wujud aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta yang aslinya
- d) Surat keterangan masih aktif bekerja di perusahaan
- e) Dokumen yang menyangkut perumahan
- f) Buku rekening tabungan

### 3. Cara Klaim JHT 100%

Pada dasarnya cara klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT 100% dapat dilakukan dengan 5 persyaratan berikut: antara peserta menginjak umur 56 tahun, meninggal dunia, mengalami cacat total, pindah ke luar negeri atau terkena PHK. Tetapi dengan ketentuan baru jika peserta tidak bekerja, Anda tidak perlu lagi menunggu hingga usia 56 tahun atau meninggal dunia atau salah satu kondisi tersebut terpenuhi untuk mengklaim JHT 100%. Cukup dengan menunggu 1 bulan saja setelah peserta berhenti bekerja maka Anda dapat mencairkan 100% saldo JHT. Jadi jika peserta masih bekerja, maka prosedur pencairan saldo JHT berlaku berdasarkan ketentuan persentase 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan dan 100% jika antara 5 kondisi tersebut terjadi.

Menginjak usia 56 tahun, merupakan usia yang layak untuk memasuki waktu pensiun. Jaminan Hari Tua merupakan sumber

dana yang dapat menyokong kehidupan peserta selanjutnya. Jika peserta hendak melakukan klaim JHT 100% ketika berusia 56 tahun berikut dokumen yang harus dilengkapi:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta aslinya
- d) Fotokopi surat keterangan pensiun dari perusahaan beserta aslinya
- e) Buku rekening tabungan

Apabila meninggal dunia, maka klaim penuh JHT dapat dilakukan dan diberikan kepada ahli waris Anda. Untuk mencairkan dana tersebut, keluarga peserta harus mempersiapkan dokumen seperti berikut:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi surat keterangan dari perusahaan beserta aslinya
- d) Fotokopi surat keterangan kematian dari rumah sakit beserta aslinya

Sedangkan jika mengalami kecelakaan atau terkena penyakit, yang mengakibatkan menderita cacat total maka dapat juga klaim 100% untuk BPJS Ketenagakerjaan JHT. Dapat meminta anggota keluarga atau kerabat untuk mewakili mencairkannya. Cukup berikan surat kuasa kepada perwalikan dan

siapkan dokumen berikut:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta aslinya
- d) Fotokopi surat keterangan dari perusahaan beserta aslinya
- e) Fotokopi surat keterangan sakit mengalami cacat total tetap dari rumah sakit beserta aslinya
- f) Buku rekening tabungan

Jika terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau memutuskan untuk berhenti bekerja dan peserta tidak mencari pekerjaan lagi maka peserta dapat mencairkan 100% dana JHT. Cukup menunggu satu bulan setelah Anda berhenti bekerja, kemudian peserta dapat melakukan klaim JHT. Dokumen yang perlu disediakan adalah:

- a) Fotokopi Kartu BPJS Ketenagakerjaan beserta kartu asli
- b) Fotokopi KTP atau paspor beserta aslinya
- c) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) beserta aslinya
- d) Fotokopi surat pengalaman kerja/ referensi kerja dari perusahaan (Paklaring) beserta aslinya
- e) Buku rekening tabungan

Adanya Pajak Progresif Pada Klaim BPJS Ketenagakerjaan JHT Ketika melakukan klaim Jaminan Hari Tua, baik itu 10%, 30% ataupun 100% maka Anda akan dikenakan pajak progresif.

Pajak progresif ini berupa persentase yang meningkat dari jumlah saldo JHT yang dicairkan. Jadi semakin tinggi jumlah saldo yang dicairkan maka semakin besar persentase pajaknya. Berikut ketentuannya:

- a. Untuk dana JHT yang dicairkan kurang dari Rp 50 juta maka pajak sebesar 5%
- b. Untuk dana JHT yang dicairkan sebesar Rp 50 Juta hingga Rp 250 Juta maka tarif pajak sebesar 15%
- c. Untuk dana JHT yang dicairkan antara Rp 250 Juta hingga Rp 500 Juta maka pajak yang dikenakan adalah 25%
- d. Jika jumlah dana JHT yang dicairkan lebih dari Rp 500 Juta maka pajak yang ditagihkan adalah 30%

Tetapi jika pekerja tidak pernah klaim hingga 10 tahun kepersertaan di BPJS maka sebarangpun jumlah klaim nantinya, pajak akan tetap sebesar 5% saja. Untuk pemahaman lebih lanjut berikut contoh kalkulasi pajak progresif dari klaim BPJS. Anda melakukan klaim dan mendapatkan dana sebesar Rp 100 Juta maka pajaknya adalah  $15\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 15 \text{ Juta}$ . Tetapi jika pekerja tidak pernah klaim maka selama 10 tahun, maka perhitungan pajaknya adalah  $5\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 5 \text{ Juta}$ .

#### **D. Batasan Konsep**

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Jaminan Sosial**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 1 Butir 2.

2. **BPJS**

BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 1 Butir 1.

3. **BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja. Adapun program jaminan sosial meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pasal 6 ayat (2).

#### 4. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Filosofi Jaminan Hari Tua (JHT) yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja ketika memasuki usia pensiun.

#### 5. Klaim Jaminan Hari Tua

Klaim Jaminan Hari Tua adalah berupa uang yang besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya yang dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta mencapai usia 56 tahun, Meninggal dunia dan Cacat total tetap.

### **E. Landasan Teori**

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah :

#### **1) Teori Penegakan Hukum**

Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soeryono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan antara apa yang ada didalam kaidah hukum terhadap penciptaan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup. Menurut Soekanto bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum adalah terletak pada hukumnya sendiri, penegak hukumnya, sarana atau fasilitas yang mendukung, masyarakat dimana

hukum itu diberlakukan, dan budaya hukum masyarakatnya. (Sabian Utsman, 2009 : 373-374) Teori ini digunakan untuk mengkaji dan mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sudah diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Teori Penegak Hukum juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peraturan yang ada dapat memberikan penciptaan, pemeliharaan dan kedamaian dalam kehidupan para pekerja.

## 2) Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang disampaikan oleh Jeremy Bentham (1748-1832). Bentham memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. Kemanfaatan ini ada pada tingkat individu yang menghasilkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of Community*). Menurut Bentham, moralitas suatu perbuatan ditentukan dengan mempertimbangkan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan segenap manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dianut oleh hedonisme klasik. Inilah yang kemudian melahirkan dalil klasik Bentham mengenai kebahagiaan: *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar untuk mayoritas). Menurut Bentham, proposisi *the*

*greatest happiness of the greatest number* akan berperan penting dalam proses legislasi, yaitu ketika para legislator akan berusaha untuk menciptakan kebahagiaan yang optimal bagi seluruh masyarakat. (A. Latipulhayat, 2015: 416-418). Konsep kemanfaatan jika dikaitkan dalam penelitian ini, maka dengan dikeluarkannya PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua kemudian digantikan dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No. 46 Tahun 2016 oleh Pemerintah dapat dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan manfaat jaminan hari tua, dan lebih menjamin hak-hak pekerja. Teori ini juga digunakan untuk mengkaji dan mengetahui penerapan klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan berlakunya peraturan baru yakni PP No. 60 Tahun 2015.